



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA GUNUNG SARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Sari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS
DESA GUNUNG SARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang,

lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Gunung Sari bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis atas Batas.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Gunung Sari.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Gunung Sari di Kecamatan Tanjung Selor meliputi:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Bumi Rahayu;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Apung;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Jelarai Selor.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Desa Gunung Sari Sebelah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. titik 30 (tiga puluh) meliputi Jembatan Sungai Buang Pinggir Jalan Poros Tanah Kuning menjadi Batas 3 (tiga) Desa yaitu Desa Jelarai Selor, Desa Bumi Rahayu dan Desa Gunung Sari dengan Titik Koordinat 549086 mT – 307511 mU;

- b. titik 20A (dua puluh) meliputi Jalan Sandakan di Pojok perkebunan Sawit Bapak Yusuf sebagai Batas Desa Gunung Sari dengan Desa Bumi Rahayu dengan Titik Koordinat 549473 mT – 307187 mU;
 - c. titik 20B (dua puluh) meliputi Perempatan Jalan Loging belakang Camp Bapak Ase (289 m dari Jalan Poros Tanah Kuning) sebagai Batas Desa Gunung Sari dengan Desa Bumi Rahayu dengan Titik Koordinat 549881 mT – 307231 mU;
 - d. titik 20C (dua puluh) adalah Anak Sungai Kecil (243 m dari Jalan Poros Tanah Kuning) sebagai Batas Desa Gunung Sari dengan Desa Bumi Rahayu dengan Titik Koordinat 550320 mT – 307213 mU;
 - e. titik 29 (dua puluh sembilan) meliputi Jembatan Sungai kecil Jalan Poros Tanah Kuning sebagai Batas Desa Gunung Sari dengan Desa Bumi Rahayu dengan Titik Koordinat 550539 mT – 307358 mU;
 - f. titik 29A (dua puluh sembilan) meliputi Jembatan Jalan Loging Anak Sungai Kecil sebagai Batas Desa Gunung Sari dengan Desa Bumi Rahayu dengan Titik Koordinat 551433 mT – 307336 mU;
 - g. titik 29B (dua puluh sembilan) meliputi Pintu Masuk Gerbang SMK 3 Tanjung Selor sebagai Batas Desa Gunung Sari dengan Desa Bumi Rahayu dengan Titik Koordinat 550738 mT – 307459 mU;
 - h. titik 28 (dua puluh delapan) meliputi Tengah Kebun (500 meter dari SMK 3 Tanjung Selor) sebagai Batas Desa Gunung Sari dengan Desa Bumi Rahayu dengan Titik Koordinat 551876 mT – 307644 mU; dan
 - i. titik 27 (dua puluh tujuh) meliputi Batas 3 (tiga) Desa (Desa Apung, Desa Bumi Rahayu dan Desa Gunung Sari) di tengah Hutan dekat SMK 3 Tanjung Selor dengan Titik Koordinat 552598 mT – 307075 mU.
- (2) Batas wilayah Desa Gunung Sari Sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. titik 27 (dua puluh tujuh) meliputi Batas 3 (tiga) Desa (Desa Apung, Desa Bumi Rahayu dan Desa Gunung Sari) di tengah Hutan dekat SMK 3 Tanjung Selor dengan Titik Koordinat 552598 mT – 307075 mU;

- b. titik 34 (tiga puluh empat) meliputi Titik acuan Garis Lurus dekat SMK, pinggir jalan berbatasan dengan Desa Apung dengan Titik Koordinat 553319 mT – 306606 mU; dan
 - c. titik 33 (tiga puluh tiga) meliputi Batas 4 Desa (Desa Gunung Sari, Desa Apung, Desa Tanjung Agung dan Desa Sajau) di Jalan Poros Tanah Kuning sekaligus sebagai Batas Kecamatan Tanjung Selor dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan Titik Koordinat 554644 mT – 301705 mU.
- (3) Batas wilayah Desa Gunung Sari Sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. titik 33 (tiga puluh tiga) meliputi Batas 4 Desa (Desa Gunung Sari, Desa Apung, Desa Tanjung Agung dan Desa Sajau) di Jalan Poros Tanah Kuning sekaligus sebagai Batas Kecamatan Tanjung Selor dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan Titik Koordinat 554644 mT – 301705 mU;
 - b. titik 33A (tiga puluh tiga) meliputi titik acuan mengikuti Jalan Loging sebagai Batas Desa sekaligus Batas Kecamatan Tanjung Selor dengan Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan Titik Koordinat 554056 mT – 300884 mU;
 - c. titik 33B (tiga puluh tiga) meliputi titik acuan mengikuti Jalan Loging sebagai Batas Desa sekaligus Batas Kecamatan Tanjung Selor dengan Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan Titik Koordinat 553204 mT – 300488 mU;
 - d. titik 33C (tiga puluh tiga) meliputi titik acuan mengikuti Jalan Loging sebagai Batas Desa sekaligus Batas Kecamatan Tanjung Selor dengan Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan Titik Koordinat 551940 mT – 300216 mU; dan
 - e. titik 41 (empat puluh satu) meliputi Batas 3 (tiga) Desa (Desa Gunung Sari, Desa Jelarai Selor dan Desa Sajau) di Jalan Loging sebagai Batas Desa sekaligus Batas Kecamatan Tanjung Selor dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan Titik Koordinat 552131 mT – 300522 mU.

- (4) Batas wilayah Desa Gunung Sari Sebelah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. titik 41 (empat puluh satu) meliputi Batas 3 (tiga) Desa (Desa Gunung Sari, Desa Jelarai Selor dan Desa Sajau) di Jalan Loging sebagai Batas Desa sekaligus Batas Kecamatan Tanjung Selor dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan Titik Koordinat 552131 mT – 300522 mU;
 - b. titik 42 (empat puluh dua) meliputi di pinggir jalan Desa Gunung Sari berbatasan dengan Desa Jelarai Selor dengan Titik Koordinat 548627 mT – 304027 mU;
 - c. titik 43 (empat puluh tiga) meliputi patok kilo meter 19, kandang ayam pinggir jalan berbatasan dengan Desa Jelarai Selor dengan Titik Koordinat 548124 mT – 305304 mU; dan
 - d. titik 30 (tiga puluh) meliputi Jembatan Sungai Buang Pinggir Jalan Poros Tanah Kuning menjadi Batas 3 (tiga) Desa yaitu Desa Jelarai Selor, Desa Bumi Rahayu dan Desa Gunung Sari dengan Titik Koordinat 549086 mT – 307511 mU.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar koordinat dan peta dengan skala 1 : 30.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM L. SALLATA,SH.,MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 36

